

**PANDUAN PERANCANGAN DAN REVIEW PERDA RAMAH INVESTASI  
PROYEK PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAERAH MELALUI PENERAPAN  
SISTEM PERIJINAN TERPADU DAN PENYEMPURNAAN KUALITAS PERDA**



*to promote partnership between civil society in Europe and Indonesia*

**Proyek Bersama  
KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
EUROPEAN COMMISSION (EC)  
ASOSIASI PEMERINTAHAN KOTA SELURUH INDONESIA  
Alamat Sekretariat Proyek  
Plaza Great River lantai 15  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No.1 Jakarta 12950  
Telp/Fax (021) 5226018, 5226027**

This is an advisory document no legally binding to the European Commission.  
The views expressed herein are those of KPPOD and can therefore in no way be taken  
to reflect the official opinion of the European Commission.

# **“Panduan Perancangan dan Review Perda Ramah Investasi”**

## **PENGANTAR**

Kenyataan menunjukkan, tingkat keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi secara kuat dipengaruhi faktor kualitas kebijakan publik dan kapasitas pelayanan pemerintahan yang memenuhi ekspektasi minimum para pelaku usaha.

Dalam konteks otonomi daerah, kualitas kebijakan publik dimaksud adalah terutama menyangkut kerangka regulasi usaha yang secara hukum berbentuk Peraturan Daerah (Perda) dan berbagai peraturan organiknya (Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah). Terhadap berbagai kebijakan tersebut, para pelaku usaha tentu berharap adanya substansi pengaturan yang--secara generik sering disebut--ramah investasi.

Guna mengambil peran bagi perwujudan sebagian tujuan tersebut, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dalam kerangka *Small Project Facility* (SPF) European Commission (EC), menyiapkan modul panduan rancangan dan review Perda yang secara teknis disusun berdasarkan arus pandangan para pelaku usaha yang kami peroleh dalam berbagai interaksi dan wawancara penelitian selama ini serta pendapat peserta unsur Pemda sendiri yang terlibat dalam rangkaian lokakarya yang kami adakan untuk tujuan penyusunan modul ini.

Dalam naskah yang bernama “Modul Panduan Perancangan dan Review Perda Ramah Investasi” ini, isi tulisan diorganisir dalam beberapa bagian sebagai berikut:

<i>Bab I</i>	<i>IKLIM INVESTASI DAERAH</i>
<i>Bab II</i>	<i>PERDA RAMAH INVESTASI</i>
<i>Bab III</i>	<i>KERANGKA KERJA PERANCANGAN DAN REVIEW PERDA</i>
<i>Bab IV</i>	<i>PENUTUP</i>

Akhirnya, dengan modul panduan yang masih serba terbatas ini, kami berharap bisa memberikan sedikit sumbangsih bagi Pemda dalam rangka membantu mereka menghasilkan kualitas Peraturan yang lebih memenuhi ekspektasi pelaku usaha di daerahnya.

## **DAFTAR ISI**

---

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 I. IKLIM INVESTASI DAERAH	
1.1. Pentingnya Iklim Investasi Daerah	1
1.2. Iklim Investasi Daerah yang Baik	2
1.3. Peraturan Daerah dan Daya Tarik Investasi	4
 II. PERDA RAMAH INVESTASI	
2.1. Kriteria Perda Ramah investasi	6
2.1.1. Kriteria Umum	6
2.1.2. Kriteria Khusus	11
2.1.2.1. Perda Perijinan dan Pungutan (Pajak, Ret, dll)	11
2.1.2.2. Perda Perencanaan Daerah (RTRW, RPJMD, dll)	13
2.1.2.3. Perda APBD	14
2.1.2.4. Perda Struktur Organisasi Daerah	15
2.2. Proses Penyusunan dan Review Perda Ramah Investasi	16
2.3. Pelaksanaan Perda Ramah Investasi	16
2.4. Dampak Perda Ramah Investasi	17
 III. KERANGKA KERJA PERANCANGAN DAN REVIEW PERDA	
 IV. PENUTUPAN	29

## **I. IKLIM INVESTASI DAERAH**

### **1.1. Sekilas tentang Iklim Investasi**

Di bawah bayang-bayang sisa krisis ekonomi-politik yang kita alami satu dekade belakangan, ikhtiar membangun daya tarik dan daya saing investasi masih menjadi perkara sulit untuk negeri ini. Aneka fakta lapangan maupun hasil penelitian yang dilakukan berbagai lembaga menunjukkan kompleksnya permasalahan investasi di Indonesia. Benang kusut investasi antara lain ditandai carut marutnya arsitektur perijinan usaha, birokrasi dan prosedur investasi, kapasitas pelaksanaan program pemerintah sampai isu perburuhan. Semua itu telah sedikit-banyak menggiring Indonesia menjadi negara yang kian tak tertangkap radar kaum investor global.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai diterapkan sejak Tahun 2001 lalu tentu diharapkan bisa memudahkan masuknya investor di daerah dan menjadikan investasi sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Kehadiran investasi swasta semakin dirasakan penting sebagai titik ungkit pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kapasitas fiskal negara (guna membiayai investasi produktif maupun belanja konsumsi pemerintah) kian terbatas, sehingga terasa sulit untuk terus menjadi faktor andalan. Sementara konsumsi masyarakat, yang secara agregat telah berkontribusi besar bagi pertumbuhan pada beberapa tahun terakhir, sesungguhnya mengundang cemas. Ia lebih sebagai simbol struktur ekonomi yang rapuh dan kurang merefleksi kondisi riil di masyarakat (pengangguran dan disparitas daya beli).

Dalam konteks kebijakan desentralisasi, diharapkan tidak hanya terjadi perubahan pada model tata kelola pembangunan dari sentralisme menjadi lebih terdesentralisasi, tetapi juga kesempatan untuk mengatur kembali posisi para pihak/*stakeholders* pembangunan yang ditandai terbukanya struktur kesempatan bagi masyarakat swasta (investor/pelaku usaha) dalam lapangan utama perekonomian daerah. Perpaduan desentralisasi dan privatisasi dalam tata kelola pembangunan inilah yang menjadi dasar paradigmatis kebijakan otonomi kita, khususnya dalam aspek desentralisasi ekonomi.

Semua itu hanya mungkin terjadi kalau daerah memiliki cukup daya saing dan daya tarik investasi. Dan dalam konteks itu, diperlukan suatu prasyarat minimum dalam hal kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, kapasitas tindakan dan kualitas pelayanan terhadap investor. Jelas menjadi tugas Pemda untuk menjamin suatu iklim yang kondusif dan memastikan bahwa segala syarat-perlu bagi terselenggaranya investasi dapat disiapkan secara memadai. Suatu tugas besar, namun tak ada kemewahan untuk membuat pilihan lain.

## **1.2. Iklim Investasi Daerah yang Baik**

Dalam survei Pemeringkatan Daya Tarik Investasi Daerah (Kab/Kota) di Indonesia yang dilakukan oleh KPPOD sejak Tahun 2001 lalu ditemukan sekurangnya 5 (lima) faktor yang mempengaruhi investor kala memutuskan pilihan (lokasi) berinvestasi, yakni: (1) Faktor Kelembagaan, (2) Faktor Sosial Politik, (3) Faktor Ekonomi daerah, (4) Faktor Tenaga kerja & Produktivitas; dan (5) Faktor Infrastruktur Fisik.

Dalam kajian daya tarik investasi KPPOD, terdapat lima faktor penting bagi pilihan (lokasi) berinvestasi, yakni:

1. Faktor Kelembagaan
2. Faktor Sosial Politik
3. Faktor Ekonomi Daerah
4. Faktor Tenaga kerja & Produktivitas
5. Faktor Infrastruktur Fisik

Khusus menyangkut faktor kelembagaan, faktor terkait spesifik dengan keperluan pembuatan modul ini, ditemukan empatjabaran variabel lagi, yakni:

1. Kepastian Hukum
2. Aparatur dan Kelembagaan
3. Kebijakan Daerah/ Peraturan Daerah
4. Keuangan Daerah

Dari ke lima faktor tersebut, yang terkait secara spesifik dengan keperluan penulisan modul ini adalah jabaran pengaruh faktor kelembagaan. Faktor kelembagaan dimaksudkan sebagai segal yang terkait dengan derajat kapasitas Pemda untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal perumusan kebijakan, pelayanan publik, kepastian dan penegakan hukum, serta pembangunan daerah. Ringkasnya, kapasitas pemerintahan Pemda dalam mempengaruhi penciptaan suatu iklim usaha adalah terkait dengan

keempat variabel dalam faktor kelembagaan sebagaimana diurai secara singkat berikut ini:

- a. *Kepastian Hukum*, yaitu adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di daerah. Konsistensi peraturan adalah adanya peraturan yang dapat dijadikan pedoman untuk jangka waktu yang cukup, sehingga tidak terkesan setiap pergantian pejabat selalu diikuti dengan pergantian peraturan yang bisa saling bertentangan. Sedangkan penegakan hukum dilihat dari kualitas aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dan keputusan pengadilan tanpa membedakan subyek hukum. Termasuk dalam kepastian hukum adalah keberadaan pungutan liar diluar birokrasi yang dapat terjadi baik di jalur distribusi maupun tempat produksi. Selain itu hubungan antara legislatif dan esekutif yang kondusif juga berpengaruh dalam kepastian hukum.
- b. *Aparatur dan Kelembagaan* menyangkut pejabat/pegawai pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat (publik), infrastruktur fisik, serta perumusan peraturan/aturan main dari aktifitas dunia usaha (investasi). Kelembagaan disini adalah kejelasan rantai birokrasi dalam hal pengurusan perizinan dan hal-hal yang terkait dengan dunia usaha serta perilaku aparat pemda dalam melakukan pelayanan.
- c. *Kebijakan Daerah/Peraturan Daerah* menyangkut segala kebijakan atau aturan main (prosedur) secara formal yang dibuat pemerintah daerah dalam mengatur aktivitas dunia usaha dan investasi. Kebijakan tersebut dapat berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati/Walikota). Prosedur yang baik adalah prosedur yang memberi kemudahan birokrasi dalam pelayanan, konsistensi kebijakan pemda, harmonisasi antar produk hukum, tidak adanya hambatan-hambatan birokrasi, tidak terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat dari pungutan berganda dan sebagainya.
- d. *Keuangan Daerah* adalah kebijakan, strategi dan teknik yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk memperoleh dana, serta

pembelanjaan atau pengalokasian dana-dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan yang diemban oleh pemda (pelayanan, pembangunan dan lain-lain). Kebijakan pemerintah daerah dalam menggali dana dan mengelola dana yang mereka peroleh untuk peningkatan perekonomian daerahnya tersebut tertuang dalam APBD. Struktur keuangan daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu: struktur pungutan dan komitmen pemda dalam pembangunan. Struktur pungutan digunakan untuk melihat upaya pemerintah dalam memperoleh dana yang berasal dari pungutan yang dilakukan kepada masyarakat seperti melalui pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Sedangkan komitmen pemda terhadap pembangunan dilihat dari pos pengeluaran daerah, apakah pengeluaran daerah dilakukan untuk kegiatan-kegiatan publik (pembangunan) atau hanya untuk kegiatan rutinitas saja.

### 1.3. Jenis Perda Terkait Kebutuhan Investasi

Dalam kajian ini, yang dimaksudkan dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen legal pokok di level Propinsi/Kabupaten/Kota menyangkut pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya lokal, organisasi pemerintahan dan tata kehidupan sosial di suatu

Dua Katagori Peraturan Daerah yang berhubungan dengan daya tarik investasi didaerah:

1. Perda yang langsung terkait dengan aktivitas usaha
  - a. Perda perijinan dan pungutan (pajak, retribusi dan perijinan).
2. Perda yang tidak terkait secara langsung dengan aktivitas usaha
  - a. Perda Perencanaan Daerah (RTRW, RPJMD, dll)
  - b. Perda APBD
  - c. Perda Struktur Organisasi Daerah

daerah dengan merujuk prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Khusus di bidang investasi, aktivitas usaha dan perekonomian secara umum, produk Perda yang dapat dijadikan pertimbangan pemerintah daerah dalam upaya mengatur kegiatan usaha dan meningkatkan daya tarik investasi di daerah setidaknya dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Perda yang langsung terkait dengan aktivitas usaha

a. Perda perijinan dan pungutan (pajak, restribusi dan perijinan).

Keberadaan perda ini secara langsung akan dapat menyebabkan tingginya biaya yang dikeluarkan oleh investor dalam struktur pembiayaan perusahaan.

Misalnya: biaya pengurusan perijinan usaha yang tinggi dan waktu yang lama akan menjadikan investor untuk berpikir dua kali dalam menanamkan investasinya di daerah.

2. Perda yang tidak terkait secara langsung dengan aktivitas usaha

a. Perda Perencanaan Daerah (RTRW, RPJMD, dll)

Perda ini berkaitan dengan rencana tata ruang yang memberikan kepastian lokasi yang tepat untuk aktivitas usaha yang memberikan potensi lebih besar dalam menarik minat investasi.

Misalnya: tata ruang yang memberikan lokasi tempat usaha pertokoan yang dekat dengan tempat pemukiman atau untuk pabrik yang dekat dengan pelabuhan laut atau dan lain sebagainya.

b. Perda APBD

Dalam Perda APBD termuat unsur pendapatan dan alokasi anggaran pemerintah yang sedikit banyak akan menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam menarik investasi. Alokasi anggaran yang memihak kepada publik akan lebih menarik investasi dibandingkan dengan alokasi anggaran yang diperuntukkan pada hal-hal yang konsumtif.

Misalnya: alokasi belanja publik untuk sarana dan prasarana fisik atau kepentingan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan belanja aparatur.

c. Perda Struktur Organisasi Daerah

Keberadaan perda ini akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan investasi, saling keterkaitan antar instansi teknis dalam beberapa hal akan sangat mempengaruhi faktor kinerja pelayanan investasi. Misalnya: kinerja pemda yang memiliki pelayanan perizinan terpadu (OSS-one stop service) kemungkinan akan lebih menarik investasi dibandingkan pemda yang belum melaksanakannya.



## II. PERDA RAMAH INVESTASI

Kriteria Perda Ramah Investasi dikelompokkan menjadi dua (2) kriteria yaitu:

1. **Kriteria Umum** adalah kriteria yang harus ada dalam perda yang ramah investasi.
2. **Kriteria Khusus** adalah kriteria yang hanya ada dalam jenis-jenis perda perekonomian yang disini ada 4 jenis yaitu:
  - a. Perda Perijinan dan Pungutan (Pajak, Retribusi, dll)
  - b. Perda Perencanaan Daerah (RTRW, RPJMD, dll)
  - c. Perda APBD
  - d. Perda Struktur Organisasi Daerah

Peraturan Daerah ramah investasi yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah segala jenis perangkat regulasi daerah, baik langsung maupun tak langsung, yang menjamin iklim dan lingkungan usaha

kondusif kepada investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah. Dalam kerangka menciptakan Perda yang ramah investasi dimaksud, sekurangnya ada 2 (dua) kriteria yang patut diperhatikan yaitu kriteria umum dan kriteria khusus.

### 2.1. Kriteria Perda Ramah investasi

#### 2.1.1. Kriteria Umum

Adalah kriteria yang harus ada dalam semua perda yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aktivitas investasi/usaha di daerah. Dalam kriteria ini terdapat beberapa indikator generik:

##### 1. **Kesesuaian dengan Kebutuhan**

- a. Mengatur yang hanya dibutuhkan: perda hanya mengatur sesuai kebutuhan yang akan diatur (*focus*) sehingga perda yang dihasilkan akan benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran.
- b. Dapat dilaksanakan: perda harus memperhitungkan efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- c. Bermanfaat dan berdaya guna: perda dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **2. *Substansi/Penulisan yang Baik***

- a. Relevansi acuan yuridis: perda harus relevan dan mengacu pada peraturan atau undang-undang yang mengatur obyek yang sama.
- b. Up to date acuan yuridis: perda harus juga mengacu pada peraturan pemerintah atau undang-undang yang masih berlaku (*up to date*).
- c. Kelengkapan yuridis formal: perda harus memiliki kelengkapan secara material mengenai apa saja yang harus dalam sebuah perda (*minimal kontent*).
- d. Kejelasan obyek: perda harus dapat mendiskripsikan mengenai apa yang diatur (*obyek*) secara jelas dan lugas sehingga tidak menimbulkan adanya multiinterpretatif.
- e. Kejelasan subyek: setelah adanya kejelasan obyek, perda juga harus mendiskripsikan dengan jelas mengenai siapa yang diatur (*subyek*) sehingga tidak menimbulkan *gray area* yang dapat menimbulkan multiinterpretatif.
- f. Konsistensi per pasal: kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau perda harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan atau jenis perdanya.
- g. Kejelasan rumusan: perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

## **3. *Keadilan***

- a. Kesamaan dimuka hukum/tidak diskriminatif: materi muatan perda tidak boleh berisikan hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan

latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- b. Kejelasan antara hak dan kewajiban: perda harus mencantumkan hak-hak dan kewajiban subjek perda sehingga ada kepastian hukumnya.
- c. Melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas (pengayoman): materi muatan perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- d. Kesatuan wilayah ekonomi Indonesia (Bhinneka tunggal ika): dalam materi muatan perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya. Khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Kebangsaan: materi muatan perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

#### **4. Keterbukaan**

- a. Pelibatan partisipasi masyarakat dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi: dalam penyusunan dan review perda perlu mengikut sertakan keterlibatan masyarakat dari mulai perancangan, penyusunan dan pengawasan peraturan daerah.
- b. Mudah diakses: perda harus mudah untuk diakses oleh masyarakat atau pihak yang berkepentingan, karena dengan kemudahan itu maka masyarakat atau pihak yang berkepentingan dapat dijadikan informasi yang penting dalam mengambil suatu keputusan.

#### **5. Insentif untuk dunia usaha**

Perda ramah investasi memberikan materi muatan insentif untuk masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya di daerah. Insentif disini dapat berupa: insentif keringanan pajak dan atau retribusi, insentif kemudahan perijinan, insentif permodalan atau insentif sarana dan prasarana (infrastruktur).

## **6. Efisiensi**

- a. Efisiensi Pengeluaran: perda bisa memberikan efisiensi bagi investor dan bagi pemda. Bagi investor tidak menimbulkan beban biaya dan bagi pemda tidak menimbulkan biaya tambahan. Misalnya dalam rangka menyetabilkan harga hasil pertanian pemerintah bisa membuat aturan khusus.
- b. Efisiensi SDM: perda bisa memberikan efisiensi SDM baik untuk pemda maupun untuk investor. misalnya adalah pemda menyediakan SDM yang kompeten, sehingga investor tidak perlu mencari SDM dari luar daerah dengan biaya yang besar.
- c. Efisiensi Birokrasi (prosedur): perda memberikan kemudahan prosedur birokrasi dalam memperoleh informasi, perijinan dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh investor dalam menanamkan investasi di daerah.

## **7. Persaingan yang sehat**

Dalam perda ramah investasi harus membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam usaha tertentu atau dapat melakukan kegiatan usaha tertentu dan menutup terjadinya persaingan yang tidak sehat dari masing-masing pihak, sehingga tidak adanya ketergantungan dengan salah satu pihak saja. Selain itu perlindungan konsumen juga sangat perlu dengan memberikan aturan hukum yang jelas kepada para produsen yang tidak memperhatikan konsumannya.

## **8. Manajemen konflik yang baik**

Dalam suatu perda yang berlaku pasti ada saja pertentangan-pertentangan yang terjadi. Perda ramah investasi harus dapat mengantisipasi itu semua dengan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, cepat, murah, mengikat dan terukur. Artinya bahwa jika terjadi konflik terhadap perda ramah investasi, dapat segera diproses dengan biaya yang terjangkau, mengikat bagi para pihak, serta terukur kesalahannya.

## **9. Kelembagaan yang tepat**

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis perda harus dibuat oleh lembaga/pejabat perda yang berwenang dan

kompeten. Perda tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang dan tidak kompeten.

### **2.1.2. Kriteria Khusus**

Dalam kategori kriteria yang dimaksudkan hanya yang dikhususkan untuk jenis-jenis perda yang berhubungan dengan ekonomi. Dalam panduan ini jenis perda ekonomi digolongkan menjadi empat yaitu:

#### **2.1.2.1. Perda Pungutan (Pajak, Retribusi) dan Perijinan**

Untuk perda perijinan dan pungutan kriteria perda ramah investasi adalah:

1. Kesesuaian pengaturan dengan UU 34/2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Misalnya dalam UU 34/2000 pasal 4 ayat 3 dan pasal 24 ayat 3 yang mengatur tentang pengaturan dalam perda pajak dan retribusi sekurang-kurangnya mengatur tentang:
  - Perda pajak, sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
    1. nama, obyek dan subyek pajak
    2. dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak
    3. wilayah pungutan
    4. penetapan
    5. tata cara pembayaran dan penagihan
    6. kadaluwarsa
    7. sanksi administrasi
    8. tanggal mulai berlaku
  - Perda Restribusi, sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
    1. nama, obyek dan subyek retribusi
    2. golongan retribusi
    3. cara pengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
    4. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
    5. struktur dan besarnya tarif retribusi

6. wilayah pungutan
  7. penetapan
  8. tata cara pungutan
  9. sanksi administrasi
  10. tata cara penagihan
  11. tanggal mulai berlaku
2. Tarif di dalam Perda pajak dan retribusi harus sesuai dengan dengan PP 66 dan 65 tahun 2001.
  3. Perda perijinan harus sesuai dengan Permendagri 24/2006 yaitu mengenai pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.
  4. Harus memperhatikan pada UU atau peraturan per sektoral, misalnya mengenai restribusi pelabuhan laut, harus mengacu pada UU atau peraturan mengenai perhubungan laut.
  5. Tidak melanggar kewenangan pemerintahan yang diatur dalam UU 34/2000 mengenai jenis-jenis pajak provinsi dan jenis-jenis pajak kabupaten/kota.
    - Jenis-jenis pajak provinsi:
      1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
      2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
      3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
      4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
    - Jenis-jenis pajak kabupaten/kota:
      1. Pajak hotel
      2. Pajak restoran
      3. Pajak hiburan
      4. Pajak reklame
      5. Pajak penerangan jalan
      6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
      7. Pajak parkir

#### **2.1.2.2. Perda Perencanaan Daerah (RTRW, RPJMD, dll)**

1. RPJMD harus berisikan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJP yang memuat: arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan di sertai rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. Potensi daerah harus diperhatikan dalam suatu perda perencanaan daerah, karena dengan mengetahui potensi tersebut maka pemerintah daerah akan lebih mudah membuat perencanaan mengenai tata ruang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Ekososbud daerah. Suatu perda perencanaan daerah harus memperhatikan tingkat ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah tersebut, karena tanpa melihat itu maka perda perencanaan tidak dapat berjalan secara maksimal dan mungkin akan menghambat pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut.
4. Kesesuaian dengan aspek/daya dukung lingkungan. Dalam membuat perda perencanaan juga harus melihat pada daya dukung lingkungan daerah tersebut. Daya dukung lingkungan antara lain adalah untuk perencanaan daerah lumbung padi maka diperlukan lingkungan yang mendukung yaitu dengan banyaknya lahan sawah yang subur dan aspek pengairan yang baik.

#### **2.1.2.3. Perda APBD**

1. Kesesuaian dengan Permandagri 13/2005 yaitu bahwa perda APBD harus ditetapkan paling lambat 31 desember tahun anggaran sebelumnya, sehingga jika terjadi pelampauan waktu penetapannya maka akan berakibat pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan (proyek).
2. Kesesuaian dengan PP 24/2005 (PSAP) yaitu struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 1.) Anggaran Pendapatan, 2.) Anggaran Belanja, 3.) Pembiayaan dan 4.) Transfer.

Jika struktur tidak sesuai akan mengurangi informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha.

3. Perda APBD harus efisien, keefesiensian suatu perda APBD adalah dilihat dari realisasi anggaran pendapatan dengan anggaran belanja, semakin besar belanja dibandingkan pendapatannya maka perda itu tidak efisien.
4. Anggaran berbasis kinerja. Menunjukkan bahwa perda APBD harus dapat diukur kinerjanya dengan melihat dari masukan (input) yaitu berupa biaya, sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kemudian keluaran (output) yang berupa hasil dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka penggunaan APBD juga kepada hasil yaitu apakah ada manfaatnya bagi masyarakat.
5. Mendorong dan Merangsang pertumbuhan, dengan memberikan porsi anggaran belanja yang lebih besar kepada belanja publik, yaitu belanja yang diperuntukkan untuk publik maka akan mendorong dan merangsang pertumbuhan.

#### **2.1.2.4. Perda Struktur Organisasi Daerah**

1. Harus sesuai dengan PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa perda organisasi perangkat daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi daerah.
2. Besaran organisasi perangkat daerah harus ditetapkan berdasarkan variabel: (a) Jumlah Penduduk, (b) Luas Wilayah dan (c) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Maksimal jumlah dinas untuk besaran yang paling besar adalah 18 dinas dan maksimal jumlah lembaga teknis daerah (badan, kantor dan rumah sakit) adalah sebanyak 12 dinas.

## **2.2. Proses Penyusunan Perda Ramah Investasi**

Dalam proses penyusunan perda ramah investasi ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan (keterangan setiap tahapan akan dijelaskan pada Bab III mengenai kerangka kerja perancangan dan review perda), yaitu:



1. Identifikasi isu dan masalah
2. Identifikasi legal *baseline* atau landasan hukum, dan bagaimana peraturan daerah (Perda) dapat memecahkan masalah (identifikasi tujuan).
3. Alternatif penyelesaian masalah
4. Analisis biaya dan manfaat.
5. Konsultasi stakeholders
6. Penentuan alternatif terbaik dalam penyelesaian masalah
7. Perumusan strategi implementasi kebijakan

### **2.3. Pelaksanaan Perda Ramah Investasi**

Dalam pelaksanaan perda ramah investasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Efektifitas perda: pelaksanaan perda harus efektif (tepat sasaran) dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan bukan malah menambah permasalahan baru.
2. Keseuaian dengan pelaksanaan di lapangan: dalam pelaksanaan perda ramah investasi harus konsisten dan konsekuen dengan apa yang sudah diatur didalam perda tersebut dengan yang terjadi dalam pelaksanaan dilapangan.
3. Tingkat kepatuhan masyarakat: pelaksanaan perda ramah investasi harus dapat mengatur investor dan masyarakat dalam mengurangi atau menghilangkan pelanggaran yang terjadi dan juga mengurangi jenis-jenis pelanggarannya.

### **2.4. Dampak Perda Ramah Investasi**

Dampak yang ditimbulkan adalah:


1. Dampak sosial: Dampak sosial yang dapat ditimbulkan adalah: terjadinya keteraturan dalam masyarakat, terciptanya lapangan kerja yang luas, penurunan tingkat kemiskinan dan sebagainya
2. Dampak ekonomi: Dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari berlakunya perda yang ramah investasi adalah: peningkatan ekonomi,

peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan lain sebagainya.

3. Dampak hukum: Dampak hukumnya adalah adanya penurunan angka permasalahan sengketa, penurunan angka kejahatan dan lain sebagainya.

### III. KERANGKA KERJA PERANCANGAN DAN REVIEW PERDA

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang merupakan instrumen evaluasi kebijakan guna menilai secara sistematis pengaruh positif maupun negatif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. Alur perancangan dan review perda ramah investasi digambarkan pada Boks 1 dibawah ini:



\* *Catatan*: dalam ketujuh langkah diatas, di setiap langkah terdapat konsultasi publik yang menjadi cirikhas RIA dalam merancang dan review perda ramah investasi. Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan yang baik dengan terus-menerus berkomunikasi dengan para pihak terkait.

Seluruh langkah ini dalam banyak hal hendaknya dilaksanakan dalam parameter hukum penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislative*

*drafting*) yang mungkin telah ada dalam yurisdiksi hukum terkait. Sebagai contoh, ketentuan-ketentuan hukum dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan atau dalam pelaksanaan hukum dan penegakan hukum mungkin sudah tersedia. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut hendaknya digunakan dalam langkah-langkah yang diuraikan berikut ini:

## 1. Identifikasi Isu dan Masalah

Perancang Perda ramah investasi memiliki “keleluasaan” untuk menentukan wujud Perda yang dapat menarik para investor untuk menanamkan investasinya di suatu daerah yang perlu dibuat atas nama dan untuk kepentingan masyarakat.

### **Checklist Langkah 1: Mengidentifikasi Isu dan Masalah**

1. Identifikasi Isu dan Masalah yang Terjadi
2. Identifikasi Siapa yang Terkait dengan Masalah
3. Identifikasi Pemecahan Masalah
4. Pembuatan Skala Prioritas Masalah yang Akan Diatasi

Langkah pertama yang harus diambil adalah dengan mengajukan pertanyaan mengenai jenis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, berkenaan dengan iklim investasi di daerah. Permasalahan tentang iklim investasi dapat mencakup banyak hal, antara lain menurunnya daya beli masyarakat, pembangunan daerah yang lambat, kurang tergalinya potensi alam maupun potensi lainnya yang dapat meningkatkan PAD dan lain-lain.

Selain mengidentifikasi masalah, perancang dan review Perda harus pula mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah (akar masalah) dan pihak-pihak

yang terkena dampak dari berbagai masalah tersebut, seperti masyarakat, investor lokal, industri skala kecil, industri skala besar dan lainnya.

Berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di

**Harap diperhatikan** perancang dan review Perda juga hendaknya memahami konsekuensi-konsekuensi yang mungkin akan timbul dari penanganan masalah-masalah tertentu. Misalnya:

1. Apakah semua pihak akan diperlakukan secara adil?
2. Apakah ada pihak-pihak tertentu yang sangat diuntungkan dan di lain sisi mengorbankan pihak lain?
3. Dengan hanya menangani sejumlah permasalahan, apakah tidak menimbulkan permasalahan baru?
4. Bagaimanakah peran masyarakat dalam proses penyusunan Perda dan seberapa banyak permasalahan yang disampaikan masyarakat yang diakomodasi oleh pembuat kebijakan?

atas, perancang Perda selanjutnya membuat skala prioritas mengenai permasalahan yang harus dipecahkan secepatnya, permasalahan yang perlu dipecahkan bersama, dan permasalahan yang bisa ditunda pemecahannya. Pembuatan skala prioritas merupakan hal yang penting karena pada umumnya pembuatan Perda sangat terbatas skalanya, sehingga tidak seluruh permasalahan dapat dipecahkan. Beberapa kriteria dapat dipakai untuk membuat skala prioritas, seperti dapat dilihat pada Boks 2.

**Boks 2:  
Kriteria Penentuan Prioritas**

Usulan-usulan proyek legislasi yang saling berkompetisi untuk diprioritaskan hendaknya dilengkapi dengan 4 (empat) macam informasi, yaitu:

1. Lingkup dampak sosial dari masalah yang diidentifikasi, dan kelompok masyarakat mana yang akan terkena dampak tersebut.
2. Strategi yang diajukan untuk memecahkan masalah, dan dampak sosial yang akan terjadi dari legislasi yang diusulkan siapa menang, siapa kalah, dan seberapa jauh.
3. Kemungkinan dapat dilaksanakannya peraturan perundang-undangan yang diusulkan: sumberdaya dana, manusia, fisik yang diyakini oleh instansi diperlukan untuk memecahkan masalah yang diidentifikasi dan kemungkinan ketersediaannya.
4. Tingkat kesulitan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana dan sumber daya dan proyek-proyek lain yang berkompetisi.

Adopsi dari Seidman (2001)

Berikut ini adalah contoh penerapan langkah 1 dalam pembuatan Ranperda Usaha Florikultura di Kota Tomohon yang dilakukan oleh KPPOD bekerjasama dengan APEKSI dan Pemkot Tomohon.

<b>Ranperda Usaha Florikultura Di Kota Tomohon</b>	
<b>Mengidentifikasi Isu dan Masalah</b>	
Dilakukan dengan mengadakan Forum Group Discussion (FGD) di Kota Tomohon yang dihadiri oleh semua dinas di Pemda Tomohon.	
Identifikasi Isu dan masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya investor florikultura masuk di Kota Tomohon.</li> <li>• Pertumbuhan UKM dan Koperasi Bunga lambat</li> <li>• Adanya kerusakan lingkungan akibat pencurian plasma nutfah</li> <li>• Pertanian bunga belum tertata</li> </ul>
Fihak-fihak yang terpengaruh	UKM, Koperasi Bunga, Sistem Perijinan dan Pemda serta Masyarakat
Pemecahan Masalah	Membuat regulasi untuk memberikan iklim investasi florikultura yang baik di Kota Tomohon
Skala Prioritas	Seiring dengan dicanangkannya Tomohon sebagai Kota Bunga maka regulasi ini penting dalam menarik investor bunga untuk menanamkan investasinya.

## 2. Identifikasi *legal baseline* atau Landasan Hukum

Langkah kedua dalam menyusun rancangan dan review Perda ramah investasi adalah mengidentifikasi dasar hukum (*legal baseline*). Yang hendak dilihat disini adalah status dari peraturan perundang-undangan yang saat ini tengah berlaku, dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan atau perda yang sudah ada dan telaah terhadap isi perda tersebut.

**Checklist Langkah 2:  
Mengidentifikasi Legal Baseline**

2. Relevansi dan kelengkapan yuridis formal yang digunakan dalam peraturan daerah tersebut, dalam tahap ini panduan teknisnya adalah:
  - a. menggunakan acuan yuridis yang masih berlaku (*up to date*).
  - b. mencantumkan produk hukum yang di atasnya (UU, PP, Perpres, Permen dan lain-lain) yang mengatur mengenai obyek yang sama (relevan).
  - c. kesalahan dalam menggunakan acuan yuridis dengan mencantumkan acuan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan obyek perda.
3. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan (perda) yang ada, dengan mempertimbangkan penulisan dan substansinya, panduan teknisnya adalah:
  - a. Harmonisasi dengan produk hukum yang mengaturnya, apakah perda tersebut telah sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan di atasnya? Misalnya: untuk Perda pajak dan retribusi apakah sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam UU No.34/2000. pasal 4 ayat 3 dan pasal 24 ayat 3.
  - b. Khusus untuk retribusi, perhatikan apakah produk hukum mencantumkan golongan retribusi atau tidak, bila telah mencantumkan golongan retribusi, apakah golongan retribusi telah sesuai dengan pengertian masing-masing golongan retribusi.
  - c. Kejelasan hubungan antara tujuan dan isi serta konsistensi antara pasal dan ayat.
  - d. Kejelasan mengenai obyek perda yang diatur.
  - e. Subyek yang dikenakan oleh perda tersebut dijelaskan secara jelas.
  - f. Kejelasan hak dan kewajiban bagi subyek perda? sehingga tidak adanya ketimpangan dalam pelaksanaan perda sehingga menguntungkan kedua belah pihak.
  - g. Kejelasan standar waktu, perhitungan biaya (tarif) dan prosedur pelaksanaan perda.
  - h. Ketersediaan dana pelaksanaan dalam unsur penentuan tarif dalam perda tersebut?misalnya: dalam perda retribusi di sebutkan retribusi ini untuk membiayai administrasi, pengawasan dan pengecekan dilapangan.
  - i. Kapasitas prosedur administrasi yang jelas dalam perda. Misalnya adanya prosedur pembayaran retribusi atau pajak yang tidak jelas dan diatur tersendiri.
  - j. Kejelasan penegakan hukum yang terdapat dalam perda. Misalnya adanya sanksi administratif atau sanksi pidana yang diatur dalam perda.
  - k. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi?misalnya dalam perda RPJMD adanya Renstrada.
  - l. Kemudahan dalam mendapatkan informasi. misalnya dalam perda RTRW memberikan informasi mengenai rencana wilayah pemukiman.
4. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan (perda) yang ada, dengan mempertimbangkan pelaksanaan dan dampaknya bagi kepentingan umum, panduan teknisnya adalah:
  - a. Dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari perda ini. Misalnya perda ini berpotensi menimbulkan dampak negatif dengan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*double taxation*).
  - b. Indikasi adanya persaingan yang tidak sehat dalam pemberlakuan perda tersebut. Misalnya perda ini bisa mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.
  - c. Obyek dan dasar pengenaan khususnya bagi pajak dan retribusi tidak bertentangan dengan prinsip keutuhan wilayah ekonomi nasional. Misalnya perda ini menimbulkan hambatan bagi lalu lintas barang dan jasa baik yang bersifat tarif maupun non tarif.
  - d. Tidak melanggar kewenangan pemerintahan. Misalnya perda pajak atau retribusi kabupaten/kota mengatur mengenai kewenangan propinsi atau negara yang sudah diatur dalam UU No.34/2000.
  - e. Indikasi dampak sosial yang dapat ditimbulkan yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
  - f. Indikasi terjadinya potensi dampak hukum dalam pelaksanaan perda.

**Harap diperhatikan,** pada kenyataannya, para pembuat rancangan Perda terlalu cepat memutuskan mengenai perlunya pembuatan rancangan Perda yang baru, tanpa melakukan penelaahan memadai tentang *legal baseline* yang sudah ada. Hal demikian justru akan menambah “kekisruhan” atau disharmonisasi antar-peraturan perundang-undangan, serta tidak memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi.

Identifikasi legal baseline juga meliputi analisis terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui analisis ini, dapat diketahui bagian-bagian dari Perda yang ada,

yang telah dan belum/tidak ditegakkan, termasuk juga dengan yang mendapat pendanaan dalam pelaksanaannya berikut alasan yang menyertai, dan instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut. Berikut ini adalah contoh hasil penerapan langkah 2:

Ranperda Usaha Florikultura Di Kota Tomohon	
Mengidentifikasi <i>Legal Base Line</i> atau Landasan Hukum	
1) Identifikasi Landasan Hukum Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</i> Peraturan ini mengatur aspek <i>legal drafting</i>, yakni ihwal teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.</li> <li>• <i>UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i> Dalam UU ini disebutkan bahwa daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur mengenai urusan pertanian termasuk florikultura, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebagai urusan pilihan (lihat juga PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat-Daerah).</li> <li>• <i>Peraturan Pemerintah No.44/1995 tentang Pembenihan Tanaman.</i> Dalam peraturan ini diatur mengenai perlindungan plasma nutfah dan penggunaannya sebagai unsur yang sangat mendasar dalam kegiatan pemuliaan tanaman dan mempunyai peranan sangat penting dalam menghasilkan benih tanaman bermutu.</li> </ul>
2) Identifikasi Perda Kota Tomohon yang perlu disesuaikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Perda No.2 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ).</i> Kebermasalahan yang berpotensi timbul bisa dilihat dari dampak substansi isinya atau kebermasalahan substansinya karena dapat berdampak memberatkan dunia usaha yaitu pajak untuk listrik non-PLN. Pertimbangan utama dunia usaha untuk menyelenggarakan listrik bukan dari PLN biasanya dikarenakan PLN belum mampu menyediakan listrik yang memadai. Untuk menyelenggarakan listrik bukan dari PLN dibutuhkan investasi berupa mesin pembangkit listrik yang dalam dunia industri dijadikan sebagai bagian dari alat produksi, sehingga pengenaan pajak listrik bukan dari PLN dapat menambah beban biaya yang harus dikeluarkan oleh investor dalam berinvestasi. Padahal investasi mesin pembangkit listrik merupakan bentuk kemandirian perusahaan sehingga tidak tergantung pada sumber listrik dari PLN. Untuk mendukung pertumbuhan investasi patut dipertimbangkan pengecualian obyek pajak atas PPJ listrik non-PLN para pelaku usaha bunga.</li> <li>• <i>Perda No.3 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO).</i> Perusahaan dalam kawasan industri yang sudah mempunyai AMDAL tidak lagi untuk dikenakan retribusi HO (Kepres No.117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Kepres No.97 tahun 1993 tentang Cara Penanaman Modal). Dalam Pasal 2 ayat 9 ditegaskan bahwa kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi perusahaan yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL dan</li> </ul>

	atau yang berlokasi dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat. Dalam konteks investasi bunga di suatu kawasan tertentu, Perda ini perlu direvisi untuk mengecualikannya sebagai obyek retribusi.
--	---

### 3. Alternatif Penyelesaian Masalah

Langkah berikutnya adalah mencari alternatif-alternatif pilihan yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

Sering terjadi, Perda yang baru dibuat dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang sebenarnya sudah dapat ditangani oleh peraturan perundang-undangan atau perda yang sudah

#### **Checklist Langkah 3: Alternatif penyelesaian masalah**

1. Perlu dibuatkan peraturan daerah baru dalam penyelesaian masalah.
2. Merevisi peraturan daerah yang sudah ada
3. Mencabut peraturan daerah yang tidak dapat menyelesaikan masalah bahkan cenderung menambah masalah.
4. Membuat aturan pelaksana (keputusan kepala daerah) yang lebih baik terhadap peraturan daerah yang sudah ada.
5. Pemerintah tidak melakukan apa-apa (*do nothing*)

ada apabila ditegakkan secara memadai. Alternatif lainnya adalah dengan membuat perda baru. Sering pula dijumpai kasus bahwa masalah yang diidentifikasi pada Langkah 1 (pertama) disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perda yang sudah ada oleh instansi terkait. Apabila perda yang ada tidak bisa menyelesaikan masalah

Dalam perancangan dan review perda mutlak untuk mempelajari status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sebelum memutuskan membuat rancangan atau meriview Perda daerah, karena kadang kegalalan perda bukan karena substansinya tapi lebih pada masalah kegagalan dalam pelaksanaannya.

tapi malah menambah masalah maka perda tersebut harus dicabut dan tidak diberlakukan

kembali.

Berikut ini adalah contoh penerapan langkah 3:

Ranperda Usaha Florikultura Di Kota Tomohon	
Alternatif Penyelesaian Masalah	
Setelah melewati konsultasi publik dengan Pemda dan Pelaku usaha di Kota Tomohon maka alternatif yang dipilih dalam menyelesaikan masalah adalah dengan membuat peraturan daerah baru.	
Alasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai Usaha Florikultura di Kota Tomohon</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu aturan yang jelas mengenai perlindungan plsama nutfah yang ada di Kota Tomohon.</li> <li>• Memberikan aturan mengenai kemitraan untuk UKM dan Koperasi Bunga.</li> </ul>
--	---

#### 4. Analisis Biaya dan Manfaat



Langkah keempat adalah analisa biaya dan manfaat atau sering disebut juga analisa kerugian dan keuntungan. Dalam penyusunan peraturan

daerah atau review peraturan daerah harus memperhitungkan biaya (dampak) dan manfaat peraturan tersebut agar peraturan tersebut dapat berjalan secara efektif.

Untuk dapat menegakkan peraturan dengan baik dan efektif, diperlukan ketersediaan sumber daya manusia, administrasi, fasilitas dan infrastruktur yang semua itu memerlukan biaya. Dalam tahap ini, analis kebijakan melakukan *assessment* atas biaya dan manfaat (kerugian dan keuntungan) untuk setiap alternatif tindakan yang penting, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan. Berikut ini adalah contoh penerapan langkah 4:

Ranperda Usaha Florikultura Di Kota Tomohon	
Analisis Biaya dan Manfaat	
Peneliti melakukan analisa biaya dan manfaat pada 4 (empat) hal yang akan diatur dalam ranperda florikultura yaitu:	
Perijinan dan pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Perijinan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opsi 1: Kondisi saat ini</li> <li>- Opsi 2: Menyatukan menjadi ijin khusus florikultura</li> </ul> </li> <li>• Prosedur Perijinan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opsi 1: Kondisi saat ini</li> <li>- Opsi 2: Ijin florikultura masuk dalam UPTSP</li> <li>- Opsi 3: Ijin florikultura di Dinas Tabunakan</li> </ul> </li> </ul>
Kemitraan Startegis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opsi 1: Mewajibkan investor untuk bermitra</li> <li>- Opsi 2: Memberikan insentif kepada investor yang bermitra</li> <li>- Opsi 3: Memberikan subsidi pada UKM dan Koperasi</li> </ul>

Penetapan Lokasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Opsi 1: Dalam kawasan peruntukan</li><li>- Opsi 2: Diluar kawasan peruntukan</li></ul>		
Perlindungan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlindungan Tanaman<ul style="list-style-type: none"><li>- Opsi 1: Pengaturan</li><li>- Opsi 2: Do Nothing</li></ul></li><li>• Budidaya Tanaman<ul style="list-style-type: none"><li>- Opsi 1: Pengaturan</li><li>- Opsi 2: Do Nothing</li></ul></li></ul>		

Dari setiap opsi di atas kemudian dibuat analisa manfaat dan biaya (kerugian). Contoh analisa manfaat dan kerugian untuk jenis perijinan

**Opsi 1. Kondisi saat ini**

Manfaat:

Uraian	Indikator	Rupiah
<i>Bagi investor dan stakeholder</i>		
1. Memudahkan UKM dan Koperasi dalam perijinan	Kejelasan biaya, waktu dan prosedur perijinan.	
<i>Bagi Pemkot</i>		
2. Meningkatkan jumlah permintaan peijinan UKM dan Koperasi	Permintaan SIUP setelah ada UPTSP meningkat	
1. memudahkan perijinan untuk UKM dan Koperasi		
Manfaat netto		

Kerugian:

Uraian	Indikator	Rupiah
<i>Bagi investor</i>		-
1. Belum ada kejelasan untuk jenis perijinan investor bunga berskala besar.	Masih disamakan dengan perijinan untuk koperasi bunga	
<i>Bagi Pemkot</i>		
2. Berkurangnya fungsi dan wewenang Dinas yang bersangkutan	Otorisasi pemberian ijin ada di UPTSP	
1. Tidak ada kejelasan perijinan investor skala besar		
Kerugian netto		-

**Opsi 2 : Mengatur perijinan khusus florikultura.**

Manfaat:

Uraian	Indikator	Rupiah
<i>Bagi investor dan stakeholder</i>		-
1. Kepastian hukum untuk usaha bunga/florikultura.	Ijin Usaha Florikultura (IUF) dan Surat Pendaftaran Usaha Florikultura (SPUF)	
2. Kejelasan jenis usaha	Perijinan khusus untuk usaha florikultura	
3. Biaya perijinan florikultura murah	Perijinan florikultura tidak dikenakan biaya sampai jangka waktu tertentu	
<i>Bagi Pemkot</i>		
4. Memudahkan pendataan usaha florikutura	Data dari IUF dan SPUF yang dikeluarkan	

1. Kepastian hukum 2. Kejelasan jenis usaha 3. Keringanan biaya perijinan 4. Kemudahan pendataan usaha florikultura		Manfaat Netto	
Kerugian:			
	Uraian	Indikator	Rupiah
<i>Bagi Pemkot</i>			
1. Beban biaya operasional meningkat		Biaya untuk pelayanan dan mencetak formulir baru	
<i>Bagi stakeholder</i>			
2. Menimbulkan eksklusifitas perijinan		Tidak berlaku untuk usaha lainnya	
Kerugian netto			
1. Biaya operasional pemkot meningkat			
2. Timbul pembedaan perijinan (ijin kusus)			

#### 4. Konsultasi Stakeholder

Langkah selanjutnya atau langkah ke lima adalah konsultasi stakeholder yang merupakan peran serta stakeholder dalam semua proses penentuan alternatif mana yang akan dipilih dalam penyelesaian masalah. Konsultasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses review suatu perda atau dalam membuat

##### **Checklist Langkah 5: Konsultasi Stakeholder**

1. Pihak mana saja yang dikonsultasi? (individual, kelompok, asosiasi, lembaga, dan lain-lain).
2. Mekanisme yang digunakan untuk masing-masing proses konsultasi yang dilakukan? (pertemuan langsung, publikasi paper, seminar, dan lain-lain)
3. Adakah perubahan alternatif penyelesaian masalah setelah adanya konsultasi.

**Harap diperhatikan,** tahap ini digunakan untuk melihat sejauh mana persepsi mereka terhadap permasalahan yang ingin dipecahkan, apa yang mereka kehendaki, dan apa kemungkinan yang akan terjadi seandainya regulasi diberlakukan, jadi harus benar-benar efektif.

suatu perda baru. Secara umum tujuan dilakukannya konsultasi kepada stakeholder atau pihak-pihak yang diperkirakan terkait dengan

suatu perda adalah untuk meningkatkan kualitas perda yang kelak akan diterapkan.

Kualitas yang lebih baik dapat dicapai dengan cara menyamakan persepsi antara pembuat peraturan dengan masyarakat mengenai pemecahan masalah tersebut, menerima masukan dari pihak-pihak yang terkait, menerima masukan dari pihak-pihak yang berbeda kepentingan untuk melihat sudut pandang lain. Selain itu konsultasi juga akan membantu regulator memeriksa kerealistisan dan keakuratan perkiraan biaya dan manfaat yang telah dilakukan. Pada Boks 3, disajikan secara ringkas strategi konsultasi stakeholder.

**Boks 3:  
Tiga Jalur Strategi Konsultasi Stakeholder**

**A. Jalur Resmi**

Jalur resmi adalah jalur konsultasi stakeholder yang dikelola sendiri oleh Tim penyusun perda. Melalui jalur ini diadakan satu seri konsultasi antar departemen yang terkait dengan perda ramah investasi di Jakarta dan konsultasi regional dengan DPRD. Konsultasi DPRD tersebut dimaksudkan untuk memperoleh masukan yang mewakili aspirasi masyarakat.

**B. Jalur Kolaborator dan Konstituen**

Konsultasi juga dilakukan secara paralel oleh sejumlah kolaborator yang memiliki kepedulian terhadap perda ramah investasi. Konsultasi melalui jalur ini diinisiasi oleh para kolaborator sendiri dengan dana yang dihimpun sendiri. Tim Kecil menyediakan materi dan narasumber yang diperlukan. Peserta konsultasi jalur ini pada umumnya adalah konstituen para kolaborator sendiri. Materi yang dibahas dapat dibatasi pada materi-materi yang relevan terhadap kepentingan mereka sendiri. Kolaborator yang diteridentifikasi meliputi: lembaga/instansi pemerintah, organisasi non pemerintah (ORNOP), asosiasi, perguruan tinggi, dan parpol/ormas.

**C. Jalur Media Massa**

Media massa didorong juga untuk mengambil peran penting dalam konsultasi perda ramah investasi. Media massa dirangsang untuk berperan aktif dan proaktif dalam memberikan masukan bagi penyusunan perda tersebut. Bentuk-bentuk konsultasi publik melalui media massa meliputi:

- Forum tatap muka seperti: seminar, diskusi, lokakarya/raker, dll.
- Media massa cetak, elektronik, dan Internet.
- Media khusus seperti: brosur, leaflet, booklet, poster, dan korespondensi.
- Aktivitas lainnya, seperti: lobby/kunjungan, press release/ conference, dan interview.

Berikut ini adalah contoh penerapan langkah 5:

**Ranperda Usaha Florikultura Di Kota Tomohon**

**Konsultasi Stakeholder**

Konsultasi stakeholder dilaksanakan di Kota Tomohon dengan mengundang lebih kurang 30 orang yang melibatkan semua SKPD sektor perekonomian, hukum, tata ruang dan perencanaan pembangunan, komisi terkait di DPRD, Akademisi, LSM, UKM dan Koperasi Bunga di Kota Tomohon

## 6. Penentuan Alternatif Terbaik

### Checklist Langkah 6: Penentuan Alternatif Terbaik

1. Memastikan bahwa penentuan alternatif terbaik telah membandingkan semua *costs/benefits*
2. Memilih alternatif yang efektif dan efisien

Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan alternatif tindakan, dan setelah membandingkan berbagai biaya dan manfaat dari alternatif tersebut, maka tahap selanjutnya adalah memilih alternatif tindakan yang

terbaik untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi analisis dalam tahap ini adalah hanya memastikan bahwa pemerintah telah membandingkan semua *costs/benefits* dan memilih alternatif yang paling efisien dan efektif.

Berikut ini adalah contoh penerapan langkah 6:

Ranperda Usaha Florikultura Di Kota Tomohon	
Penentuan Alternatif Terbaik	
Penentuan alternatif terbaik untuk opsi-opsi yang ada pada langkah ke-4. Contoh penentuan alternatif untuk opsi-opsi yang ada di jenis perijinan.	
Opsi 1: Kondisi saat ini	Manfaat netto: memudahkan perijinan untuk UKM dan Koperasi Kerugian netto: Tidak ada kejelasan perijinan investor skala besar
Opsi 2: Mengatur perijinan khusus florikultura	Manfaat netto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepastian hukum</li> <li>• Kejelasan jenis usaha</li> <li>• Keringanan biaya perijinan</li> <li>• Kemudahan pendataan usaha florikultura</li> </ul> Kerugian netto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya operasional pemkot meningkat</li> <li>• Timbul perbedaan perijinan (ijin khusus)</li> </ul>
<b>Kesimpulan:</b> Dengan melihat manfaat dan kerugian yang dihasilkan dari opsi 1 dan opsi 2 maka dapat disimpulkan bahwa opsi ke 2 dipilih untuk di masukkan dalam ranperda usaha Florikultura di Kota Tomohon.	
<b>Diatur dalam ranperda:</b>  <div style="text-align: center;"> <b>BAB IV</b>  <b>PERIJINAN DAN PENDAFTARAN USAHA</b>   <b>Bagian Kesatu</b>  <b>Jenis Perijinan dan Pendaftaran,</b>  <b>Kewenangan dan Instansi Pelayanan</b>   <b>Pasal 4</b>  (1) Jenis perijinan/pendaftaran untuk usaha florikultura adalah menggunakan Ijin Usaha Florikultura (IUF) dan Surat Pendaftaran Usaha Florikultura (SPUF); </div>	

- (2) Usaha Pembenihan, Usaha Budidaya, Usaha Pasca Panen, Usaha Pemasaran dan atau Usaha Wisata Agro Florikultura yang memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau paling sedikit memiliki aset senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan wajib memiliki IUF.
- (3) Usaha Pembenihan, Usaha Budidaya, Usaha Pasca Panen, Usaha Pemasaran dan atau Usaha Wisata Agro Florikultura yang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengurus SPUF.
- (4) IUF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan sekaligus kepada usaha yang melakukan pembenihan, budidaya, pasca panen, pemasaran dan atau wisata agro.
- (5) Dalam hal pelaku usaha yang memiliki IUF akan melakukan deversifikasi usaha wisata agro dapat diberikan izin perluasan usaha florikultura;

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian IUF dan SPUF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Walikota dan atau kepada pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.
- (2) Proses pengurusan IUF dan SPUF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat yakni pada instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **7. Perumusan Strategi Implementasi Kebijakan (perda)**

langkah ketujuh atau langkah yang terakhir adalah merumuskan strategi apa yang akan digunakan dalam implementasi kebijakan. Strategi implementasi kebijakan mencakup penatausahaan (administrasi) kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

kebijakan penatausahaan (administrasi) adalah bagaimana mengatur, merencanakan, menjadwalkan dan membiayai sebuah kebijakan (perda).

Pada tahap ini pelaksanaan monitoring harus dilakukan bersama-sama dengan organisasi yang independen seperti LSM, asosiasi, perguruan tinggi dan organisasi politik sangat diperlukan.

Sosialisasi kebijakan adalah bagaimana cara mensosialisasikan kebijakan yang sudah dibuat sehingga dapat dimengerti dan dilaksanakan dengan baik di

lapangan. Sosialisasi kebijakan dapat dilakukan, salah satunya dengan jalur media massa. Monitoring pelaksanaan adalah bagaimana memantau pelaksanaan kebijakan (perda) di lapangan, disini peran serta LSM, asosiasi, perguruan tinggi dan organisasi politik sangat diperlukan.

#### **Checklist Langkah 7: Perumusan Strategi Implementasi kebijakan (perda)**

1. Penatausahaan (administrasi) kebijakan
2. Mensosialisasikan Kebijakan.
3. Memonitoring pelaksanaan kebijakan

#### **IV. PENUTUP**

Panduan ini pada dasarnya adalah uraian garis besar saja menyangkut upaya penetapam kerangka regulasi yang berkualitas bagi dukungan penciptaan iklim berusaha yang kondusif di daerah. Pada dasarnya, setiap Pemda memiliki strategi dan kerangka kerja tersendiri yang lebih pas bagi konteks lokal masing-masing daerah. Karena itu, panduan ini hanyalah naskah umum yang masih perlu dijabarkan dan dikontekstualisaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

## Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002.
- KPPOD, *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jakarta: KPPOD, 2002, 2003, 2004, dan 2005
- Kuncoro, M., *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Syaikhu Usman, dkk., Tim Studi SMERU (Social Monitoring and Early Response Unit), "*Otonomi Daerah dan Iklim Usaha*", ringkasan laporan penelitian disampaikan pada Konferensi Sehari PEG-USAID/Deperindag, 3 april 2001.
- The Asia Foundation, *Modul Workshop Regulatory Impacts Assessment*, Bogor 13- 17 Juni 2005.
- , "Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah", Jakarta 1999.
- , "Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah", Jakarta 2000.
- , "Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah", Jakarta 2004.
- , "Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal", Jakarta 2007.
- , "Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang", Jakarta 2007
- , "Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah", Jakarta 2001.
- , "Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah", Jakarta 2001.
- , "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu", Jakarta 2006.
- , "Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota", Jakarta 2007.
- , "Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah", Jakarta 2007.